

# **PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020**

## **(Identifikasi Penyebab Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya)**

**Erika Angela Roring<sup>1,\*</sup>, Marlien T Lapian<sup>2</sup>, Trintje Lambey<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

\*Coressponding Author: [erikaroring26@gmail.com](mailto:erikaroring26@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Artikel ini merupakan hasil identifikasi penyebab mengapa masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Dimembe banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pemilih mengapa mereka tidak menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Temuan penelitian menggambarkan bahwa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih mereka terkategori sebagai masyarakat yang golput awam. Hal itu disebabkan karena mereka masih apatis yang artinya tidak ada ketertarikan di bidang politik, ditambah dengan anggapan bahwa suara mereka tidak terlalu berpengaruh. Selain faktor apatisme, yang juga mempengaruhi para pemilih yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakannya adalah pertimbangan dari kebutuhan ekonomi, disamping kurangnya pendekatan politik dari para calon.

**Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah; Hak Pilih**

### **ABSTRACT**

*This article is the result of identifying the causes why many people, especially people in Dimembe District, do not use their voting rights (Golput) in the 2020 Regional Head Election (Pilkada) in North Minahasa Regency. Using qualitative methods, this study will identify various factors that influence voters why they do not exercise their voting rights in the regional elections in North Minahasa Regency in 2020. The research findings illustrate that people who do not exercise their voting rights are categorized as ordinary people who abstain. This is because they are still apathetic, which means they have no interest in politics, coupled with the assumption that their voices are not very influential. In addition to the apathy factor, which also affects voters who have the right to vote but do not use it, is the consideration of economic needs, in addition to the lack of political approach from the candidates.*

**Keywords: Regional Head Election**

### **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Sebagai definisi umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan menjadi anggota partai. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Partisipasi pemilih merupakan landasan dan praktek demokrasi yang menjadi tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesenambungan. Salah satu bentuk partisipasi politik yang penting dalam sebuah negara demokrasi adalah pemberian suara atau *voting* pada setiap pemilihan umum (pemilu). Untuk

ikut serta menggunakan hak politiknya dalam pemilihan umum seorang warga negara harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu keberhasilan suatu pemilu dipengaruhi oleh seberapa besar partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah orang kemudian menuntut memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik berdemokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Namun, apabila tingkat partisipasinya rendah, umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak masyarakat yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi yang rendah pula.

Persoalan partisipasi politik merupakan persoalan yang muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia terutama terkait dengan jumlah partisipasi pemilu di Indonesia yang tidak tepat sasaran. Masalah ini terkadang sulit diselesaikan karena banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih, dan selalu menjadi isu strategis nasional. Sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, naik turunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara atau hak pilihnya sering terjadi seiring dengan dinamika politik. Ada faktor-faktor yang diperkirakan memengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, seperti kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat memberi pengaruh atau tidak. Dalam masyarakat yang primitif yang politiknya cenderung terintegrasi dengan kegiatan masyarakat, umumnya partisipasinya cenderung tinggi bahkan mungkin sulit untuk dibedakan dari kegiatan lain. Di pihak lain, dalam masyarakat yang saling berhubungan karena adanya komunikasi dan institusi, pengaruh modern dan tradisional, partisipasinya mungkin telah dibatasi oleh faktor-faktor seperti sikap apatis dan masalah-masalah umum komunikasi. Sementara itu dalam masyarakat dengan system totaliter, mungkin partisipasinya sangat tinggi atau justru sangat rendah.

Hal ini yang terjadi pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020. Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara yang diikuti oleh 10 kecamatan, 6 kelurahan dan 125 desa. Pada pemilihan Kepala Daerah ini diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yaitu Pasangan nomor urut 1 (satu), Shintia G. Rumumpe – Netty A. Pantow, nomor urut 2 (dua), Joune Ganda – Kevin W. Lotulung dan nomor urut 3 (tiga) Sompie Singal – Joppie Lengkong. Dengan tiga partai yang berbeda yaitu PDIP, Partai Nasdem dan GOLKAR. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menetapkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Joune Ganda dan Kevin W. Lotulung sebagai pemenang Pilkada Minut 2020 dengan perolehan sebanyak 69.633 suara, unggul jauh dari kedua pesaingnya yang masing-masing memperoleh suara sebanyak 19.991 untuk calon nomor urut 1 (satu) Shintia Gelly Rumumpe – Netty Agnes Pantow dan calon nomor urut 3 (tiga) Sompie Singal – Joppie Lengkong dengan perolehan suara sebanyak 31.763 suara. (<https://kumparan.com/manadobacirita/kpu-tetapkan-joune-ganda-kevin-lotulung-raih-suara-terbanyak-di-pilkada-minut-1ums0f4oldV>).

Di Kabupaten Minahasa Utara masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerah karena masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dan masih ada yang golput (golongan putih). Terlihat dari jumlah partisipasi yang telah terdaftar di KPU Minahasa Utara sebanyak 153.943 jiwa. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang menggunakan hak pilihnya hanya 125.298 jiwa, dan masih ada sekitar 28.645 jiwa yang tidak menggunakan hak pilihnya pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2020 tersebut. Begitu pun di Kecamatan Dimembe, Sebagian masyarakat yang masih apatis mengakibatkan kurangnya partisipasi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, dilihat dari data yang ada jumlah pemilih di Kecamatan Dimembe sebanyak 20.047 jiwa sedangkan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 15.961 jiwa, dan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 4.086 jiwa. ([https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/minut/data\\_kepkpud/](https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/minut/data_kepkpud/)).

Hingga saat ini, ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh para penyelenggara pemilihan kepala daerah tentang penyebab menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Pertama, administratif. Dimana seorang pemilih tidak ikut memilih karena terbentur dengan prosedur administrasi seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya. Kedua, teknis. Dimana seorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja di hari pemilihan, sedang ada keperluan, sedang merantau atau harus bepergian keluar kota disaat hari pemilihan dan sebagainya. Ketiga, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (*political engagement*). Seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang pemilihan kepala daerah sebagai hal yang penting. Keempat, kalkulasi rasional. Dimana pemilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah ditingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis"), melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah, di mana rakyat dapat langsung memilih para pemimpin yang dikehendaki secara langsung. Mekanisme kampanye dan proses lain akan membuat para calon pemimpin daerah dikenal lebih baik oleh rakyatnya. Diberikannya otonomi kepada daerah melalui proses desentralisasi, tidak terlepas dari tujuan negara. Dalam hal ini, otonomi memiliki sejumlah fungsi terkait dengan tujuan pemberian otonomi. Bagir Manan mengidentifikasi 5 fungsi otonomi, salah satunya adalah fungsi pelayanan publik.

Dengan desentralisasi diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan lebih baik dan optimal dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas (Munir, 2002: 28).

Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang pemerintahannya berada dalam lingkup pemerintahan daerah otonom yang memiliki ciri-ciri kemandirian untuk menjalankan urusan rumah tangganya termasuk memilih sendiri para pejabat-pejabat, termasuk mengangkat dan memberhentikannya (Sakti, 2011), maka memilih langsung kepala daerahnya dalam hal ini bupati dan walikota tentunya menjadi langkah yang tepat, karena merekalah yang akan memimpin daerahnya dan berhubungan secara langsung dengan masyarakat daerahnya, janji-janji dan komitmen kepala daerah semasa kampanye pun akan menjadi tanggung jawab secara langsung antara pemimpin dan rakyatnya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, yang mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik (Hidayat, 2000). Dalam konteks ini, pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dianggap sebagai sesuatu yang ideal.

Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen demokrasi di tingkat lokal, tentu keberhasilannya menjadi tugas semua elemen masyarakat sipil. Hal ini sebagai manifestasi prinsip demokrasi, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam rangka mendorong berlangsungnya Pilkada secara damai dan demokratis, maka dirasa perlu bagi setiap Pasangan

Calon serta elemen masyarakat sipil pada umumnya untuk bahu-membahu dalam mempromosikan betapa pentingnya pelaksanaan Pilkada secara damai dan demokratis. Bahkan mengingat rasa aman adalah kebutuhan dasar bagi setiap rakyat, maka sesungguhnya visi, misi, dan program setiap kandidat Kepala Daerah idealnya harus mampu merespon kebutuhan rakyat akan hal itu. Promosi terhadap pemenuhan rasa aman bagi rakyat dalam Pilkada sesungguhnya juga dapat diusung oleh setiap kandidat dalam kampanye Pilkada secara langsung. Manfaat Pemilu tidak akan tercapai apabila sistem pemilihan tidak memberikan dukungan yang memadai. Di satu sisi, sistem pemilihan yang dipilih harus dapat diterima semua pihak dengan cara menjamin keadilan, kejujuran, keterbukaan atau transparansi, dan kebebasan.

Pengertian Pilkada secara langsung oleh rakyat yang terus bergulir di masyarakat hendaknya dilakukan kajian secara mendalam, sejauh mana kesiapan masyarakat dan Pemerintah untuk menyelenggarakannya. Berbagai instrumen yuridis yang akan dipakai untuk proses tersebut harus sudah benar benar disiapkan secara matang. Jangan sampai hasilnya sama saja dengan sebelumnya, atau bahkan lebih parah. Pemilihan umum merupakan wujud kebebasan masyarakat dan rasionalitas individu untuk memilih pemimpinnya. Hal ini memiliki korelasi dengan pembentukan pemerintahan daerah sebagai bentuk rasionalitas masyarakat daerah yang diwujudkan melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.

## **B. Partisipasi Politik**

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Berbeda dengan pendapat-pendapat terdahulu, Sudijono Sastroatmodjo mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Samuel P. Huntington partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak ; langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah. Huntington membedakan partisipasi politik ke dalam 2 (dua) karakter. *Pertama*, Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela. *Kedua*, Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan.

Menurut Gabriel Almond bentuk partisipasi politik juga sebagai kegiatan yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) partisipasi, yaitu :

1. Partisipasi Aktif, adalah kegiatan yang mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dan lain sebagainya. Partisipasi aktif juga merupakan kegiatan yang berorientasi pada *input* dan *output* politik.
2. Partisipasi Pasif, dapat berupa sebagai kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Dan, partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*.

Kegiatan partisipasi politik yang aktif dan yang pasif dikembangkan oleh Milbrath dan Goel (1977) yang menjadi beberapa kategori yang lebih spesifik, yaitu:

1. Partisipan apatis, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Partisipan spektator, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum (pemilu).

3. Partisipan gladiator, adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni misalnya : komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
4. Pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tidak konvensional. Partisipasi politik dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yaitu : Individual dan Kolektif. Partisipasi kolektif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional dan partisipasi kolektif non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional adalah pemberian suara, aktifitas diskusi politik, kegiatan kampanye dan bergabung dengan kelompok kepentingan lain dan komunikasi individu dengan pejabat politik.

### **C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:

1. Status sosial dan ekonomi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
2. Situasi Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok dan ancaman.
3. Afiliasi politik, Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung-jawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.
4. Pengalaman berorganisasi, Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu Kencana partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.
5. Kesadaran Politik, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.
6. Kepercayaan Terhadap Pemerintah, kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

### **D. Golongan Putih (GOLPUT)**

Golput (golongan putih) adalah hak setiap orang dan dijamin dalam UUD NRI 1945 (Pasal 28D ayat 3), UU Hak Asasi Manusia (Pasal 23 ayat 1) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 25). Memilih atau dipilih bukan kewajiban atau bukan sesuatu yang bisa dipaksakan kepada pemegang hak. Mahkamah Konstitusi telah menjamin golput (golongan putih) adalah hak dalam Putusan No : 39 /PUU-XII/2014 : “Hak memilih merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihan tanpa tekanan. Memilih bukanlah kewajiban karena justru akan memaksa warga negara dan melanggar hak asasi warga negara”. Golongan putih

adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilihan umum (pemilu). (Efriza, 2015).

Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman orde baru tahun 1971. Menurut David Moon ada perilaku non-voting yaitu pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Merujuk pendapat Arbi Sanit golput dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Hasil beberapa penelitian menemukan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya golput yaitu lemahnya sosialisasi, masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi, sikap apatisme masyarakat, dan faktor lokasi TPS.

Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan faktor-faktor golput dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Golput Teknis, yakni mereka karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
2. Golput Teknis-Politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (Lembaga statistik, penyelenggaraan pemilu).
3. Golput Politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat tersedia atau tak percaya bahwa pemilu legislatif (pileg) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) akan membawa perubahan dan perbaikan.
4. Golput Ideologis, yakni mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono 2013), dengan yang akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakannya (Golput) pada pilkada Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Pemilih pada Pilkada Di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020

- Jumlah Pemilih

Tabel 1: Jumlah Pemilih yang Terdaftar Dalam DPT Tahun 2020

NO	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Matungkas	1837	1955	3792
2	Laikit	995	1028	2023
3	Dimembe	834	851	1685
4	Klabat	870	884	1754
5	Warukapas	1110	1080	2190
6	Tetey	523	514	1037
7	Tatelu	1134	1101	2235
8	Pinilih	549	510	1059
9	Tatelu Rondor	414	414	828
10	Wasian	1046	1065	2111
11	Lumpias	495	512	1007
	<b>Jumlah</b>	<b>9807</b>	<b>9914</b>	<b>19721</b>

Sumber : KPU Kabupaten Minahasa Utara

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 19.721 jiwa.

- **Jumlah Pemilih DPT Yang Berpartisipasi**

Tabel 2: Jumlah Pemilih DPT yang Berpartisipasi Tahun 2020

NO	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Matungkas	1397	1578	2975
2	Laikit	741	790	1531
3	Dimembe	696	728	1424
4	Klabat	705	766	1471
5	Warukapas	897	920	1817
6	Tetey	357	380	737
7	Tatelu	912	939	1851
8	Pinilih	464	413	877
9	Tatelu Rondor	352	364	716
10	Wasian	675	794	1469
11	Lumpias	353	414	767
	<b>Jumlah</b>	<b>7549</b>	<b>8086</b>	<b>15635</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Minahasa Utara*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah partisipasi masyarakat yang ada di Kecamatan Dimembe yang menggunakan hak pilihnya Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 15.635 orang.

- **Jumlah Pemilih DPT Yang Tidak Berpartisipasi**

Tabel 3: Jumlah Pemilih DPT yang Tidak Berpartisipasi Tahun 2020

NO	Nama Desa	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Matungkas	440	377	817
2	Laikit	254	238	492
3	Dimembe	138	123	261
4	Klabat	165	118	283
5	Warukapas	213	160	373
6	Tetey	166	134	300
7	Tatelu	222	162	384
8	Pinilih	85	97	182
9	Tatelu Rondor	62	50	112
10	Wasian	371	271	642
11	Lumpias	142	98	240
	<b>Jumlah</b>	<b>2258</b>	<b>1828</b>	<b>4086</b>

*Sumber : KPU Kabupaten Minahasa Utara*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah partisipasi masyarakat Kecamatan Dimembe yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 4086 orang.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara di Kecamatan Dimembe yang dilaksanakan pada tahun 2020 masih menyisakan masalah terkait dengan jumlah partisipasi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dilihat dari data yang ada bahwa jumlah pemilih yang terdaftar di DPT Kecamatan Dimembe berjumlah 19.721 orang, sedangkan yang ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya berjumlah 15.635 dan masih ada sejumlah masyarakat yang tidak ikut menggunakan hak pilihnya berjumlah 4.086 orang.

Temuan penelitian tentang faktor apa yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Dimembe tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020, dengan menggunakan teori Novel Ali (1999;22) tentang indikator golput (golongan putih) yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dimembe tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten minahasa utara, sebagai berikut :

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Sehingga Tidak Menggunakan Hak Pilihnya**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan melalui informan di sebagian desa yang berada di Kecamatan Dimembe yang terlibat langsung dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020 dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dimembe tidak ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu :

### **1. Sikap Apatisme Terhadap Para Calon**

Apatisme masyarakat dalam politik seringkali hanya diartikan dalam tindakan *personal* di masyarakat untuk tidak ikut serta dalam kegiatan politik. Apatisme adalah sikap masyarakat yang masa bodoh dan tidak mempunyai minat atau perhatian terhadap orang lain atau para calon yang ditawarkan pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020 tersebut. Alasan seseorang menjadi apatis adalah karena tidak tahu atau tidak terlalu peduli terhadap pemilu yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dimembe tidak berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu alasan yang menyebabkan sikap apatis pada masyarakat umumnya adalah karena masyarakat menganggap bahwa partisipasi politik adalah hal yang sia-sia karena apapun yang terjadi hasilnya akan tetap sama yaitu ada yang menang ataupun kalah seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat di Kecamatan Dimembe *"Lagipula jika saya tidak memilih akan ada yang menang ataupun kalah jadi suara saya tidak berpengaruh terhadap siapa yang akan menang atau kalah."* Hal ini mengakibatkan stigma masyarakat bahwa tidak memilih tidak akan berdampak pada diri masyarakat yang tidak memilih tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat masih apatis yaitu ; *pertama*, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap politik. *Kedua*, tidak tertarik pada calon yang ada karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Kecamatan Dimembe.

### **2. Kebutuhan Ekonomi**

Kebutuhan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah berpengaruh dalam kegiatan politik. Latar belakang ekonomi yang berpengaruh pada ketidak-hadiran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara di Kecamatan Dimembe dalam segi pekerjaan dan pendapatan. Segi pekerjaan yang dimaksud adalah aktivitas keseharian pemilih, faktor ini memiliki pengaruh terhadap jumlah orang yang tidak berpartisipasi dalam politik. Sebagian masyarakat di Kecamatan Dimembe baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, apabila tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Adapun kondisi pekerjaan masyarakat di Kecamatan Dimembe yang harus bekerja didalam hutan ataupun sedang bekerja diluar daerah seperti merantau dan tidak memungkinkan masyarakat untuk memilih karena lokasi yang jauh dari TPS. Hal itu terungkap dari pernyataan salah satu masyarakat selaku informan di Kecamatan Dimembe yaitu *"saya tidak memilih karena sedang merantau diluar daerah. Saya juga tidak pulang untuk memilih karena jarak tempat saya merantau dan desa tempat saya memilih cukup jauh dan memerlukan waktu 1 minggu melewati lautan untuk sampai dirumah"*. Kemudian dari segi pendapatan yang berkaitan dengan jenis pekerjaan dan pendapatan yang didapat sehingga ada untung rugi yang dipertimbangkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

### **3. Kurangnya Pendekatan Politik Dari Para Calon**

Kurangnya pendekatan politik dari para calon yang ada pada saat pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara mengakibatkan sebagian masyarakat di Kecamatan Dimembe tidak memilih karena tidak sesuai kriteria dan keinginan mereka. Seperti yang dikatakan oleh informan di Kecamatan Dimembe yaitu *"menurut saya calon yang ada pada saat itu tidak sesuai kriteria untuk menjadi pemimpin. Seandainya ada calon yang sesuai dengan keinginan saya maka saya akan menyempatkan diri datang ke TPS untuk memilih"*.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat di Kecamatan Dimembe yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2020 merupakan masyarakat yang berada pada kategori golput awam dan golput pilihan dimana

masyarakat masih bersikap apatis akan pemilu dan tidak memiliki ketertarikan pada politik, ada juga masyarakat yang masih menganggap bahwa suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil yang ada. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor apatisisme, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor kurangnya pendekatan politik dari para calon.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia N, Mulyadi A. 2019. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Journal of Public Policy and Administration Silampari.
- Arianto B. 2011. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan 1 (1) : 55
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Umum
- Cholisin. 2009. *Mengembangkan Partisipasi Warga Negara Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia*. Jurnal Civics, 6.
- Effendi, Rusdi, *Fenomena Tidak Memilih (Non-Voters) Dan Alasan Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu/Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010 Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Socius.
- Lestari S T. 2021. *Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara Medan. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Priatmoko, J, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Priyatmoko, dkk. *Sikap Politik dan Afiliasi Orang Tua dan Perilaku Memilih Pemuda Kota Surabaya*. (Surabaya: Lembaga Penelitian Unair, 1992), 2
- Sinaga C D. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan Tahun 2015 Di Kecamatan Medan Maimun*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Jurnal Partisipasi Politik 1 (1) : 1
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Wardhani P S N. 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) : 58
- Widhiasthini W N, Subawa S N, Sedana N dan Permatasari I P N. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Jurnal Ilmu Administrasi 8 (1) : 2

#### Sumber – Sumber Lain

- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan UU No hasil revisi atas UU No. 22 Tahun 1999 mengenai substansi yang sama.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- **Website**
- <https://manadopost.jawapos.com/minahasa-roya/minahasa-utara/16/12/2020/pleno-kpu-jg-kwl-unggul-di-semilan-kecamatan/>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Bupati\\_Minahasa\\_Utara\\_2020](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Bupati_Minahasa_Utara_2020)
- [https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/minut/data\\_kepkpu/732%20-%20Penetapan%20Hasil%20Penghitungan%20Suara%20Bupati%20dan%20Wakil%20Bupati%20Minahasa%20Utara.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/minut/data_kepkpu/732%20-%20Penetapan%20Hasil%20Penghitungan%20Suara%20Bupati%20dan%20Wakil%20Bupati%20Minahasa%20Utara.pdf)
- <https://kumparan.com/manadobacirita/kpu-tetapkan-joune-ganda-kevin-lotulung-raih-suara-terbanyak-di-pilkada-minut-1ums0f4oIdV>. 30 Juni 2022, pukul 05.30